



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI

**UNIVERSITAS GRESIK
2023**



Edit dengan WPS Office

Peraturan Rektor Univ.Gresik, Tembusan Ketua Yayasan



Kata Pengantar



Daftar Isi



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi tidak terlepas dari tujuan pendidikan tinggi. Dalam Bidang Pendidikan / Pengajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu , cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Memiliki tujuan pendidikan juga menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi terlaksana dengan baik, maka perlu diadakannya pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Monitoring dan Evaluasi (monev) merupakan komponen yang sangat penting sebagai acuan dalam mengontrol kinerja yang dilakukan di suatu unit Kerja. Suatu program ataupun pekerjaan pada dasarnya memiliki tujuan dan pengaturan aktivitas yang sangat kompleks. Hal tersebut memerlukan monitoring dan evaluasi, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. Monitoring merupakan suatu kegiatan pemantauan penyelesaian suatu kegiatan atau pekerjaan dimana didalamnya terdapat review terhadap keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dan yang digunakan sebagai dasar input kegiatan berikutnya. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan di akhir proses kegiatan atau pekerjaan, dimana kegiatan yang dilakukan berupa review dari kegiatan tersebut. Komponen yang sangat diperhatikan dalam evaluasi adalah output, outcome dan kesesuaian tujuan dengan implementasi yang dilakukan. membutuhkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding, melibatkan pengukuran seiring dengan 2 berjalannya waktu serta melibatkan penelitian khusus.

Peran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bersifat mandiri (internal driven), tanpa campur tangan pemerintah serta dilakukan berkelanjutan. Sedangkan Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan monev di lingkungan Universitas Gresik ini, maka disusunlah pedoman pelaksanaan monev yang merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan monev di setiap unit kerja.

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Gresik
5. Renstra Universitas Gresik tahun 2016-2020
6. Peraturan Rektor no 074 / 2019 tentang Standar SPMI Universitas Gresik'

Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan monev ini antara lain :

1. Memonitoring kesesuaian dan ketercapaian target dari masing- masing kegiatan program kerja.
2. Mengevaluasi temuan hasil monev dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas.
3. Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Ruang Lingkup.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap kegiatan tri dharma perguruan tinggi dilingkungan Universtas Gresik, meliputi:

1. Sistem penjaminan Mutu Internal terdiri dari Kebijakan, Standar, Manual dan Folmulir SPMI. (terlampir)
2. Bidang Akademik
 - a. Monev Pendidikan; terdiri dari
 - 1) Monev Kurikulum; adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setahun sekali. Dan
 - 2) Monev Pembelajaran; adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di pertengahan semester dan
 - 3) Akhir semester untuk masing-masing semester ganjil dan semester genap adalah monev Perkuliahan. Serta monitoring dan evaluasi Kinerja Dosen, dilaksanakan setiap semester.
 - 4) MonevTugas Akhir Mahasiswa dilaksanakan Persemester terdiri dari monitoring dan evaluasi prososal serta Skripsi sekali
 - a. Monev Penelitian; adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya
 - b. Monev Pengabdian Masyarakat; adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan disetiap tahunnya
3. Bidang Non Akademik
 - b. Monev Visi Misi; adalah monitoring dan evaluasi visi keilmuan Program studi yang dilaksanakan setahun sekali
 - c. Monev Tata Pamong; adalah monitoring dan evaluasi tata pamong program sarjana dan program pascasarjana atau dapat dikatakan monitoring dan evaluasi di tingkat fakultas, yang dilaksanakan setahun sekali
 - d. Monev Sasaran Mutu; adalah monitoring dan evaluasi di tingkat fakultas atau pun



program studi baik program sarjana maupun program pascasarjana yang dilaksanakan setahun sekali.

- e. Monev Rencana Strategi; yaitu monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setahun sekali.
- f. Monev Kerjasama; Terdiri dari Monitoring dan evaluasi kepuasan Mitra Kerjasama serta monitoring dan evaluasi mitra Kerjasama yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
- g. Monev Kemahasiswaan; Terdiri dari Monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, Tracer Study dan Stakeholder yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Serta Monev Pencarian Mahasiswa Baru (PMB) yang dilaksanakan setiap tahun sekali.
- h. Monev kepegawaian; Terdiri dari Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan akademik yang dilaksanakan setahun sekali
- i. Monev keuangan; adalah monitoring dan evaluasi kesesuaian ketercapaian standar keuangan yang dilaksanakan setahun sekali
- j. Monev Sarana dan Prasarana; adalah monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana yang dilaksanakan setahun sekali
- k. Monev Puskom; adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setahun sekali
- l. Monev perpustakaan; adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setahun sekali

Sasaran

Sasaran monev adalah seluruh unit kerja dilingkungan Universitas Gresik yang terdiri dari fakultas, program pascasarjana, lembaga, LPPM, BPM, BAAK, Humas, IT, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana dan perpustakaan

Kebijakan Monev SPMI

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPMI di Universitas Gresik dilaporkan oleh UPM yang dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Gresik, berdasarkan program rutin yang bersifat periodeik dimana merupakan proses penjaminan mutu internal Universitas Gresik
- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPMI dibiayai oleh Universitas Gresik.
- c. Teknis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi SPMI didasarkan pada Pedoman Monev SPMI Universitas Gresik.
- d. UPM harus memahami kebijakan Universitas Gresik sebagaimana tertuang dalam statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra.

Sistem Monev SPMI

- a. UPM melaporkan hasil monev kepada Kepala Program Studi, Dekan dan BPM. Adapun laporan akhir Monev dilaporkan oleh BPM kepada Rektor.
- b. UPM menjalankan tugas sesuai Tupoksi untuk memantau, mengidentifikasi dan menilai beberapa hal sebagaimana tertuang dalam Pedoman Monitoring dan Evaluasi.
- c. Hasil Monev menggunakan penilaian kualitatif (komentar terkonsolidasi



secara deskriptif dan penyampaian temuan ketidaksesuaian), serta penilaian kuantitatif (angka) dengan skoring yang telah ditetapkan Universitas Gresik.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Bidang Akademik

1. Penyelenggaraan Pendidikan

a. Monitoring

Monitoring pembelajaran mencakup: aspek perencanaan, aspek pelaksanaan serta aspek evaluasi. Monitoring aspek perencanaan meliputi: kalender akademik, jadwal kuliah, RPS/Silabus, RPP, Pedoman Praktikum, Pedoman Praktik Lapangan serta kerangka acuan praktik kerja lapangan. Monitor aspek pelaksanaan meliputi: kesesuaian waktu PBM, kesesuaian materi dengan RPS/Silabus, ketersediaan bahan ajar, jumlah kehadiran dosen dan mahasiswa. Monitoring perkuliahan mencakup; aspek kelengkapan perangkat pembelajaran, dan Monitoring Kurikulum mencakup kesesuaian dengan pemberlakuan kurikulum yang digunakan oleh universitas gresik

b. Evaluasi

Evaluasi pendidikan/pembelajaran dilakukan dengan mengisi format evaluasi pembelajaran yang sudah baku setiap semester dalam bentuk laporan monev. Hasil dari evaluasi menjadi bahan kajian dan perbaikan. Evaluasi Kurikulum adalah penelaahan penggunaan kurikulum berdasarkan ketentuan ketentuan yang termuat dalam pedoman kurikulum.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran, dilaksanakan hal-hal berikut :

- 1) Monitoring supervise dan evaluasi dilaksanakan secara konsisten dan berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali, maupun setahun sekali.
- 2) Hasil laporan akademik diolah oleh BAAK.
- 3) Hasil evaluasi dan temuan selanjutnya ditindaklanjuti oleh pimpinan untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- 4) Hasil tindak lanjut dilaporkan ke unit penjaminan mutu untuk meningkatkan mutu pelayanan.

2. Penyelenggaraan Penelitian

a. Pelaksanaan

Dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian, maka Universitas Gresik melaksanakan minitoring dan evaluasi internal pada semua skema penelitian. 5 Monitoring dan evaluasi internal bidang penelitian dilakukan



oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).

b. Tindak Lanjut

Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan penelitian di tahun berikutnya, melalui :

- 1) Universitas Gresik terus mendorong peningkatan jumlah penelitian dan publikasi dosen. Berbagai upaya terus dilakukan agar keterampilan dan minat para dosen dalam melaksanakan penelitian terus meningkat.
- 2) Penyediaan fasilitas bagi para dosen mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Universitas Gresik sendiri maupun oleh pihak luar dari pemerintah atau swasta
- 3) Workshop di institusi lain, atau pemerintah yang pembiayaannya didukung oleh anggaran kegiatan penelitian. Pelatihan dan workshop yang diselenggarakan antara lain workshop pengembangan proposal penelitian, pelatihan metodologi penelitian, workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal nasional dan internasional.

3. Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat

a. Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LPPM). Kegiatan dilakukan pada awal melalui telaah proposal pengabdian kepada masyarakat, tengah melalui pengajuan kemajuan pengabdian kepada masyarakat dan akhir melalui pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Tindak Lanjut

Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan ditindaklanjuti. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tahun berikutnya.

Bidang Non Akademik

1. Penyelenggara badan penjaminan mutu

a. Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi SPMI, VMTS, Visi keilmuan, Tata Pamong, Sasaran Mutu dan Rencana Strategis oleh Badan Penjaminan Mutu yang melibatkan UPM, Pihak Fakultas. Dengan lingkup kegiatan memonitoring kesesuaian dengan Renstra dan Renop tingkat fakultas maupun tingkat universitas.

b. Tindak Lanjut

Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam masing-masing aspek. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan fakultas

2. Penyelenggaraan Kerjasama

a. Pelaksanaan



Monitoring dan evaluasi kerjasama dilakukan oleh UPM dengan berkoordinasi dengan Unit Humas dan BPM Universitas Gresik. Lingkup Kegiatan monev meliputi monitoring pelaksanaan kerjasama di tingkat prodi, Fakultas dan institusi sesuai dengan tri dharma Perguruan Tinggi.

b. Tindak Lanjut

Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja bidang kerjasama. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan kerjasama terutama layanan terhadap mahasiswa di tahun berikutnya.

3. Penyelenggaraan Kemahasiswaan

a. Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi kemahasiswaan dilakukan oleh UPM dan Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan BPM. Lingkup Kegiatan monev meliputi Penerimaan mahasiswa baru, Layanan kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan.

b. Tindak Lanjut

Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja kemahasiswaan. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan kemahasiswaan terutama layanan terhadap mahasiswa di tahun berikutnya.

4. Penyelenggaraan keuangan

a. Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi keuangan dilakukan oleh UPM berkoordinasi dengan bagian keuangan Biro Administrasi Umum (BAU) dan BPM. Lingkup Kegiatan monev meliputi Keseuaian dengan standart keuangan yang meliputi anggaran keuangan dan lain sebagainya.

b. Tindak Lanjut

Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja bagian keuangan. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan kluar masuknya keuangan di tahun berikutnya.

5. Penyelenggara kepegawaian

a. Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi Kepegawaian dilakukan oleh UPM berkoordinasi dengan bagian kepegawaian Biro Administrasi Umum (BAU) dan BPM. Lingkup Kegiatan monev meliputi BKD, peningkatan 7 karir , Layanan dosen dan tenaga kependidikan.

b. Tindak Lanjut

Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja kepegawaian. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan / program kerja kepegawaian di tahun berikutnya.

6. Penyelenggara pusat computer



- a. Pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi pada bidang Informasi dan Teknologi dilakukan oleh UPM berkoordinasi dengan Puskom dan BPM Universitas Gresik. Lingkup Kegiatan monev meliputi monitoring pelaksanaan penyediaan sarana IT baik di tingkat prodi, Fakultas dan institusi.
 - b. Tindak Lanjut
Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja Puskom. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan kegiatan / program kerja mengenai Puskom di tahun berikutnya.
7. Penyelenggara Sarana dan prasarana
- a. Pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana dilakukan oleh UPM berkoordinasi dengan bagian sarana dan prasarana dan BPM Universitas Gresik. Lingkup Kegiatan monev meliputi monitoring pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan umum baik di tingkat prodi, Fakultas dan institusi
 - b. Tindak Lanjut
Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja bidang Sarana dan prasarana. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan penyediaan sarana dan prasarana di tahun berikutnya.
8. Penyelenggara perpustakaan
- a. Pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi pada kegiatan perpustakaan dilakukan oleh UPM berkoordinasi dengan Unit perpustakaan dan BPM Universitas Gresik. Lingkup Kegiatan monev meliputi monitoring 8 pelaksanaan penyediaan Buku, repository mahasiswa dan dosen, e learning terutama untuk melengkapi sarana pembelajaran.
 - b. Tindak Lanjut
Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kerja Unit Perpustakaan. Hasil monitoring menjadi bahan dalam menentukan keberlanjutan penyediaan sarana dan layanan perpustakaan di tahun berikutnya

Ketentuan dan Etika Monev

Untuk mengoptimalkan keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) dilingkungan Universitas Gresik, sesuai dengan kode etik universitas gresik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Monev ditekankan pada:
 - a. Penilaian pelaksanaan SPMI Universitas Gresik
 - b. Penilaian terhadap bukti dokumen pendukung SPMI.



2. UPM menyampaikan saran penyempurnaan SPMI untuk menambah wawasan pelaksanaan SPMI dan ketersediaan bukti-bukti dokumentasinya.
3. UPM harus mengikuti etika, panduan money dan mematuhi tata cara money serta menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai Unit penjaminan mutu.
4. UPM wajib mengembalikan bukti-bukti kerjasama kepada peserta berupa dokumen SPMI, foto, laporan, video, MoU, Sertifikat Kerjasama ataupun produk lain.

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Dasar Pemikiran

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki „kemampuan“ setara dengan „kemampuan“ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKN. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut

Kurikulum adalah ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen tertulis ini menjadi “kitab suci” pembelajaran dalam institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) baik secara internal maupun eksternal

Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi yang harus 2 dicapai mahasiswa, baik pada ranah pengetahuan (cognitive), keterampilan (psychomotor), maupun sikap (affective).

Implementasi di lapangan diharapkan sesuai dengan cita-cita awal (filosofi) disusunnya kurikulum. Juga terkait dengan rambu- rambu lain dalam teknis pelaksanaannya. Buku ini disusun untuk menjadi pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum. Ada dua hal penting dalam buku ini, yakni: a) monitoring dan evaluasi



pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran, b) monitoring dan evaluasi update kurikulum. Dengan panduan ini, selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.

Dasar Hukum

Landasan hukum pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Universitas Gresik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5500).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016.
7. Pasal 1) Penerapan kurikulum berbasis KKNi pada semua jenjang pendidikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) (Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012).
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program Studi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). Demikian pula sistem penjaminan mutu pendidikannya mesti mampu mengendalikan proses pendidikan dengan baik merujuk pada level kualifikasi KKNi dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014.
9. Pasal 8) Seluruh program studi diwajibkan untuk menyusun kurikulum, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang berbasis pada KKNi di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan pedoman penyusunan kurikulum program studi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 tahun 2013 tentang



Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 Ayat 4 Huruf b (Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013).

10. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi
11. Pasal 6) Menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.
12. Peraturan MENPAN & „RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
13. Peraturan BAN PT No.5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi program Studi perguruan tinggi
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Definisi

Ada beberapa definisi penting dalam buku pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Gresik; yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran;
3. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar



- diperguruan tinggi.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 6. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 ayat 1).
 7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama stakeholder yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.
 8. Hasil monev dapat dipersiapkan sebagai bahan evaluasi sumatif (mengambil pelajaran dari proyek yang sudah diselesaikan untuk dipergunakan pada proyek berikutnya) hasil dari suatu kegiatan terhadap kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan.
 9. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama dari suatu Program Studi.
 10. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum di Universitas Gresik
 11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat dengan KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 12. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 15. Program Studi Asal adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Universitas Gresik
 16. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting / bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
 17. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu



semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

18. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
19. Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat
20. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
21. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
22. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
23. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
24. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
25. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) merupakan kelompok bahan kajian yang menjadi karakteristik IAIN yang harus dicakup oleh seluruh Program Studi di lingkungan IAIN yang pengembangannya disesuaikan dengan karakter Program Studi bersangkutan.
26. Mata Kuliah Pilihan (MKP) merupakan kelompok bahan kajian yang ditawarkan kepada mahasiswa yang hasil penilaiannya merupakan kebulatan nilai untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya.
27. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
28. Kompetensi utama adalah kompetensi yang secara mendasar menentukan kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu



bidang pekerjaan.

29. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dapat mendukung penampilan kinerja yang lebih baik.
30. Kompetensi lain adalah kompetensi yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, tetapi diperlukan untuk memperkaya kompetensi utama.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kurikulum memiliki suatu tujuan yang dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah pada semester gasal atau semester genap.

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Kurikulum sebagai berikut:

1. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan data yang sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan proses implementasi kurikulum.
2. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan berikutnya untuk menjamin kebersinambungan implementasi kurikulum.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

No	Runag Lingkup	Rincian
1	Input	Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum
2	Proses	1. Kesiapan dan ketepatan Silabus dan RPS 2. Adanya kontrak kuliah 3. Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali 4. Memberi tugas terstruktur 5. Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4) 6. Evaluasi, keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%
3	Output	1. Perubahan kemampuan dosen 2. Perubahan kemampuan mahasiswa

Memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai dengan ide, konsep, dan rancangannya efisien, efektif, dan bermutu.

Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Kurikulum;
2. Karakteristik Proses Pembelajaran;
3. Rencana Proses Pembelajaran;
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
5. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran;



6. Penilaian Pembelajaran;
7. Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran;
8. Suasana Akademik;
9. Kepuasan Mahasiswa.

Proses Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Tahapan Teknis Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
 - a. Penyusunan pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum.
 - b. Koordinasi tentang monitoring dan evaluasi kurikulum.
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.
 - d. Analisis data dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum.
 - e. Rakor monitoring dan evaluasi kurikulum (perumusan kebijakan mutu lanjutan).
2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Prodi
 - a. Ketua Program Studi memonitor perkuliahan minimal 3 kali, di awal, tengah, dan akhir semester.
 - b. Di awal semester, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi pra kuliah dengan menyampaikan kebijakankebijakan prodi.
 - c. Di tengah semester, Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran paling tidak 40-50 % atau 7-8 kali tatap muka telah diselenggarakan oleh dosen.
 - d. Di akhir semester, Kaprodi mengevaluasi capaian 100% pembelajaran dan partisipasi mahasiswa.
3. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Fakultas
 - a. Dekan/Wadek 1 mengundang seluruh Ka.Prodi di lingkungan fakultasnya masing-masing dalam suatu forum.
 - b. Dekan/Wadek 1 meminta laporan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: Persentase dokumen pembelajaran SAP. Persentase mahasiswa yang tidak ikut ujian karena kurang kehadiran. Persentase kehadiran dosen. Jumlah mahasiswa yang waktu belajarnya telah habis.
 - c. Prodi memberikan masukan saran perbaikan pembelajaran pada tahun berikutnya kepada fakultas.
4. Monev Pembelajaran Tingkat Universitas
 - a. BPM mengundang seluruh kaprodi di lingkungan Universitas Gresik.
 - b. BPM melakukan survey pembelajaran melalui angket yang berisi:
 - c. Kesesuaian SAP dengan Silabus.
5. Metode Monitoring dan Evaluasi
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Angket



d. Pertemuan Kelompok/*Forum Group Discussion* (FGD)

Komponen, Indikator, dan Sumber, Instrumen

No	Ruang Lingkup	Indikator	Sumber	Instrumen
1	Input	Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum	Dosen	FGD
		Keterlibatan dosen dalam konsorsium keilmuan dosen	Dosen	Daftar Hadir
2	Proses	Kesiapan dan ketepatan Silabus dan RPS.	Dosen	Angket
		Adanya kontrak kuliah.	Mahasiswa	Angket
		Referensi Dosen (5 tahun terakhir)	Dosen	RPS
		Menggunakan hasil Riset	Dosen	RPS
		Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali dengan mengisi portal akademik Universitas Gresik	Dosen	Portal Akademik
		Memberi tugas terstruktur dan tugas individual.	Dosen	RPS
		Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4)	Dosen	Angket
		Mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%	Dosen	Daftar Nilai
3	Output	Perubahan kemampuan Dosen	Dosen	FGD
		Perubahan kemampuan mahasiswa	Dosen	FGD

Rencana Perkuliahan

No	Aspek	Skor Penilaian				Jumlah
		1	2	3	4	
1	Dosen melakukan kontrak perkuliahan					
2	Dosen memberikan RPS					
3	Dosen mencantumkan Referensi terbaru (5 tahun)					
4	Perkuliahan dosen dilengkapi bahan ajar, buku, atau handout					

Pelaksanaan Perkuliahan

No	Aspek	Skor Penilaian	Jumlah
----	-------	----------------	--------



		1	2	3	4	
1	Dosen melakukan kontrak perkuliahan					
2	Dosen memberikan RPS					
3	Dosen mencantumkan Referensi terbaru (5 tahun)					
4	Perkuliahan dosen dilengkapi bahan ajar, buku, atau handout					

Evaluasi Perkuliahan

No	Aspek	Skor Penilaian				Jumlah
		1	2	3	4	
1	Menyampaikan kisi-kisi ujian					
2	Menyampaikan tata cara ujian					
3	Menguji materi yang diajarkan					

Angket Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Angket yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut: Pendidikan, Indikator Kinerja Utama, Kurikulum

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Skor Auditor
1	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	
	3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	
	2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	
	1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	
	0	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	Skor Auditor



2	4	Capaian pembelajaran diturunkan dari Komentar profil lulusan, mengacu pada kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNl, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	
	3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNl, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	
	2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNl	
	1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNl.	
	0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNl.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Ketepatan Struktur Kurikulum dalam Pembentukan Capaian Pembelajaran	Skor Auditor
3	4	Struktur kurikulum memuat keterkaitan Komentar antara matakuliah dengan pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	
	3	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	
	2	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	
	1	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Pemenuhan Karakteristik Proses Pembelajaran, yang Terdiri atas Sifat: 1)	Skor Auditor

		Interaktif, 2) Holistik, 3) Integratif, 4) Saintifik, 5) Kontekstual, 6) Tematik, 7) Efektif, 8) Kolaboratif, dan 9) Berpusat Pada Mahasiswa	
4	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	
	3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	
	2	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.	
	1	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang A. Ketersediaan dan Kelengkapan Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Skor Auditor
5	4	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	
	3	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa	
	2	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala	
	1	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS	



	0	Tidak memiliki dokumen RPS.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang B. Kedalaman dan Keluasan RPS Sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	Skor Auditor
6	4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	
	3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan	
	2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	1	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	
	0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk Interaksi Antara Dosen, Mahasiswa dan Sumber Belajar	Skor Auditor
7	4	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	
	3	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line	
	2	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	
	1	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	
	0	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan	Skor Auditor



		tentang B. Pemantauan Kesesuaian Proses terhadap Rencana Pembelajaran	
8	4	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	
	3	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik.	
	2	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS	
	1	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	
	0	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang C. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian Harus Mengacu SN Dikti Penelitian: 1) Hasil Penelitian: Harus Memenuhi Pengembangan IPTEKS, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing Bangsa. 2) Isi Penelitian: Memenuhi Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian Sesuai Capaian Pembelajaran. 3) Proses Penelitian: Mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan. 4) Penilaian Penelitian Memenuhi Unsur Edukatif, Obyektif, Akuntabel, dan Transparan	Skor Auditor
9	4	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait	



		penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang D. Proses Pembelajaran yang Terkait dengan PkM Harus Mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: Harus Memenuhi Pengembangan IPTEKS, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing Bangsa. 2) Isi PkM: Memenuhi Kedalaman Dan Keluasan Materi PkM Sesuai Capaian Pembelajaran. 3) Proses PkM: Mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. 4) Penilaian PkM Memenuhi Unsur Edukatif, Obyektif, Akuntabel, dan Transparan	Skor Auditor
10	4	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang E. Kesesuaian Metode Pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran. Contoh: Student Centered Learning, Group Discussion	Skor Auditor
11	4	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah	
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah.	
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada	

		25 s.d. < 50% mata kuliah	
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah	
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Pembelajaran yang Dilaksanakan dalam Bentuk Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, atau Praktik Lapangan	Skor Auditor
12	4	Jika PJP $\geq 20\%$, maka Skor = 4 ¹	
	3	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	2	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	1	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	0	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
		¹ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP = $(JP / JB) \times 100\%$	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran Mencakup Karakteristik, Perencanaan, Pelaksanaan, Proses Pembelajaran dan Beban Belajar Mahasiswa untuk Memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan	Skor Auditor
13	4	UPM memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	
	3	UPM memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten	
	2	UPM memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	

	1	UPM telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih	
	0	UPM tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang A. Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran (Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa) untuk Mengukur Ketercapaian Capaian Pembelajaran Berdasarkan Prinsip Penilaian yang Mencakup: 1) Edukatif, 2) Otentik, 3) Objektif, 4) Akuntabel, Dan 5) Transparan,	Skor Auditor
14	4	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya Komentar 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan Auditor: rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	
	3	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 29 50% jumlah matakuliah.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	
	1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang A. Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran (Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa) untuk Mengukur Ketercapaian Capaian Pembelajaran Berdasarkan Prinsip Penilaian yang Mencakup: 1) Edukatif, 2) Otentik, 3) Objektif, 4) Akuntabel, Dan 5) Transparan,	Skor Auditor
15	4	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Komentar kesesuaian teknik dan instrumen	



		penilaian terhadap capaian pembelajaran Auditor: minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran 30 minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah	
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah	
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah	
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang C. Pelaksanaan Penilaian Memuat Unsur-Unsur sebagai berikut: 1) Mempunyai Kontrak Rencana Penilaian, 2) Melaksanakan Penilaian Sesuai Kontrak atau Kesepakatan, 3) Memberikan Umpan Balik Dan Memberi Kesempatan untuk Mempertanyakan Hasil Kepada Mahasiswa, 4) Mempunyai Dokumentasi Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa, 5) Mempunyai Prosedur yang Mencakup Tahap Perencanaan, Kegiatan Pemberian Tugas atau Soal, Observasi Kinerja, Pengembalian Hasil Observasi, dan Pemberian Nilai Akhir, 6) Pelaporan Penilaian Berupa Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa dalam Menempuh Suatu Mata Kuliah dalam Bentuk Huruf dan Angka, 7) Mempunyai Bukti-Bukti Rencana dan Telah Melakukan Proses Perbaikan Berdasar Hasil Monev Penilaian	Skor Auditor
16	4	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	
	3	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 32 dan 6 serta 2 unsur lainnya.	
	2	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	



	1	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Keterlaksanaan dan Keberkalaan Program dan Kegiatan Diluar Kegiatan Pembelajaran Terstruktur untuk Meningkatkan Suasana Akademik. Contoh: Kegiatan Himpunan Mahasiswa, Kuliah Umum/Studium Generale, Seminar Ilmiah, Bedah Buku	Skor Auditor
17	4	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	
	3	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali.	
	2	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali	
	1	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang B. Analisis dan Tindak Lanjut dari Hasil Pengukuran Kepuasan Mahasiswa	Skor Auditor
18	4	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	
	3	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	
	2	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran	
	1	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidentil	
	0	Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.	

Pedoman Wawancara Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Pedoman wawancara yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:



No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI?	
2	Dari mana Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI?	
3	Apa saja dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI yang Bapak/ibu ketahui?	
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan kurikulum mengacu KKNI diterapkan di UIN Raden Fatah Palembang?	
5	Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI?	
6	Siapa yang menyelenggarakan workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI yang Bapak/ibu ikuti?	
7	Adakah tindak lanjut dari workshop/seminar/bimtek tersebut? Kalau ada, dalam bentuk apa tindak lanjutnya?	
8	Bagaimana hasil workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI dikomunikasikan kepada para dosen dan tendik di lingkungan prodi yang Bapak/Ibu pimpin?	
9	Bagaimana kompetensi SDM dalam menerapkan kurikulum mengacu KKNI tersebut?	
10	Apakah pelatihan/workshop juga membahas RPP mengacu KKNI?	
11	Apakah ada pengarahan khusus dari pimpinan fakultas terkait dengan penerapan kurikulum mengacu KKNI? Jika ada, bagaimana follow upnya?	
12	Bagaimana dengan SKPI? Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti workshop?	
13	Kalau sudah, apakah prodi sudah menerapkan KKNI?	
14	Bagaimana motivasi yang diberikan pimpinan fakultas agar prodi menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
15	Apakah ada reward atau punishment dari fakultas jika prodi belum menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	



16	Bagaimana upaya Bapak/Ibu sebagai pimpinan di prodi dalam meningkatkan motivasi dosen dan tendik untuk menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
17	Apa saja kendala yang Bapak/ibu temui dalam menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
18	Adakah kendala SDM? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	
19	Adakah kendala finansial? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	
20	Adakah kendala birokrasi? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	

Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Sistem penjaminan Mutu Internal

Instrumen monev Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri atas lima komposisi pernyataan sebagai berikut:

1. Kelompok pernyataan A memuat kebijakan SPMI Perguruan Tinggi
2. Kelompok pernyataan B memuat Manual SPMI Perguruan Tinggi
3. Kelompok pernyataan C memuat Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi
4. Kelompok pernyataan D memuat implementasi SPMI Perguruan Tinggi
5. Kelompok pernyataan E memuat peningkatan berkelanjutan SPMI Perguruan Tinggi.

1. Kelompok pertanyaan A memuat kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Pertanyaan	Konfirmasi		Alternatif
		Ya	Tidak	
1	Apakah Universitas Gresik telah memiliki kebijakan resmi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)?			
2	Bila ya, apakah kebijakan tersebut dirumuskan dalam bentuk buku atau dokumen tertulis			
3	Apakah kebijakan SPMI Universitas Gresik mencakup bidang akademik?			
4	Apakah kebijakan SPMI Universitas Gresik mencakup non akademik?			
5	Apakah kebijakan SPMI Universitas Gresik memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan			



6	Sebutkan model manajemen kendali mutu yang diterapkan oleh Universitas Gresik dalam mengelola SPMI?			
7	Apabila Universitas Gresik belum memiliki kebijakan SPMI, sebutkan alasan-alasannya, seperti: kendala, kesulitan-kesulitan dan sebagainya			

2. Kelompok pertanyaan B memuat Manual SPMI Perguruan Tinggi sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Konfirmasi		Alternatif
		Ya	Tidak	
1	Apakah Universitas Gresik telah memiliki manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)?			
2	Apakah manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Gresik berisi pedoman tentang: a. Cara menyusun isi standar mutu b. Cara melaksanakan atau memenuhi isi standar c. Cara mengendalikan isi standar			
3	Apakah manual Sistem Penjaminan Mutu Universitas Gresik mudah diakses oleh seluruh civitas akademika atau dapat diunduh dari website kampus?			
4	Apakah manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Gresik yang berisi perumusan standar, penerapan standar, pengendalian standar, serta 7 peningkatan dan pengembangan standar telah dilaksanakan dengan baik.			
5	Apakah manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Gresik sudah lengkap atau belum memuat keempat pedoman tertulis tentang perumusan, pelaksanaan, pengendalian serta peningkatan dan pengembangan standar?			

3. Kelompok Pertanyaan C, memuat Standar dalam SPMI sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Konfirmasi		Alternatif
		Ya	Tidak	
	Standart Isi/Kurikulum			
1	Apakah Manual SPMI Universitas			



	Gresik telah menetapkan standar kerangka dasar dan struktur kurikulum			
	Apakah standar kerangka dasar dan struktur kurikulum tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau borang?			
	Apakah standar kerangka dasar dan struktur kurikulum tersebut telah dipenuhi?			
2	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar muatan kurikulum Program Studi			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau borang?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi?			
3	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar beban SKS efektif program studi?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau borang?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi?			
4	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar kalender akademik?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau borang?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
	Standar Proses Pembelajaran			
5	Apakah SPMI Universitas Gresik sudah menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan borang?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi? Ya Tidak			
6	Apakah SPMI Universitas Gresik telah			



	menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau boranganya?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
7	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan 8 standar penilaian hasil proses pembelajaran?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
8	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar pengawasan proses pembelajaran?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi?			
	Standar Kompetensi Kelulusan			
9	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar kompetensi lulusan?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
	Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan			
10	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar kualifikasi akademik dosen			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
11	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar kompetensi dosen			
	Apakah standar tersebut telah			



	dilengkapi dengan formulir			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
12	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar sertifikat keahlian dosen			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
13	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar rasio dosen mahasiswa			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau borangnya			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
14	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar kualifikasi akademik tenaga kependidikan (administrasi atau penunjang)			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
15	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar kompetensi tenaga kependidikan?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
16	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar sertifikat keahlian tenaga kependidikan?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau borangnya?			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
	Standar sarana dan prasarana			



17	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar lahan			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau boranganya			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
18	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar ruang kuliah			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
19	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar ruang perpustakaan?			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
20	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar tempat ibadah, olah raga dan berkreasi			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
21	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar peralatan ruang kuliah			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau boranganya			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik			
	Standar Keuangan			
22	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir atau boranganya			



	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			
23	Apakah SPMI Universitas Gresik telah menetapkan standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi			
	Apakah standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir			
	Apakah standar tersebut telah dipenuhi dengan baik?			

4. Pertanyaan Poin D tentang Implementasi SPMI Perguruan Tinggi

No	Pertanyaan	Konfirmasi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah kebijakan SPMI Universitas Gresik dijalankan dengan melakukan sosialisasi kepada: a. Pendidik / dosen b. Tenaga Kependidikan c. Mahasiswa d. alumni e. Orang tua mahasiswa f. Organisasi profesi g. Lainnya.....			
2	Bagaimana cara yang ditempuh Universitas Gresik dalam melakukan sosialisasi SPMI kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, mahasiswa, alumni, orang tua dan sebagainya); a. Pertemuan / rapat b. Lokakarya c. Komunikasi tertulis d. Komunikasi lisan e. Lainnya.....			
3	Apakah Universitas Gresik memiliki strategi internalisasi budaya mutu (membentuk budaya kerja berorientasi mutu) dalam rangka pelaksanaan SPMI bagi seluruh dosen, tenaga 13 kependidikan, mahasiswa, dan staf pimpinan pada semua unit kerja?			
4	Pelaksanaan Internalisasi budaya mutu			



	Universitas Gresik sebagai berikut:.....			
5	Apakah semua unit kerja Universitas Gresik telah mengimplementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah dimiliki oleh Universitas Gresik?			
6	a. Apakah implementasi SPMI Universitas Gresik dilakukan secara melekat atau menyatu dalam struktur organisasi Universitas Gresik? b. Apakah implementasi SPMI Universitas Gresik sudah dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).			

5. Pertanyaan Poin E tentang Implementasi SPMI Perguruan Tinggi

No	Pertanyaan	Konfirmasi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah Universitas Gresik memiliki mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi SPMI IAIN Salatiga sebagai sebuah sistem?			
2	Apakah Universitas Gresik Salatiga sebagai sebuah sistem telah dievaluasi secara berkala?			
3	Apakah hasil evaluasi efektivitas dan efisiensi SPMI Universitas Gresik telah digunakan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi serta digunakan untuk pengembangan Universitas Gresik?			
4	a. Apakah SPMI Universitas Gresik sebagai sebuah sistem pernah dievaluasi oleh pihak internal? b. Apakah SPMI Universitas Gresik sebagai sebuah sistem pernah dievaluasi oleh pihak eksternal?			

PENUTUP

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilingkungan Universitas Gresik dilaksanakan di semua unit kerja yang mengacu pada pedoman monev. Dengan adanya monev ini diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan mutu. Demikian buku pedoman ini disusun, semoga bermanfaat bagi civitas akademika universitas Gresik. Dengan harapan semua program kerja terencana dan tertata dengan baik dalam pencapaian mutu perguruan Tinggi



Edit dengan WPS Office

